



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Sarya bin Didi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat di Kampung Pojok RT. 02 RW. 01, Desa Warjabakti, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Manah binti Inan, 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kampung Pojok RT. 02 RW. 01, Desa Warjabakti, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 09 Juni 2020 yang telah terdaftar dalam Buku Induk Register perkara permohonan Nomor: 305/Pdt.P/2020/PA.Sor tanggal 24 Juni 2020 mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan alasan sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 13 Juli 2020, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Pen. No. 82/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi selama persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Soreang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 3 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan dikabulkan Hakim, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm. 2 dari 3 Hlm. Pen. No. 305/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp286.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, oleh kami Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nina Kristinawati S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti

Nina Kristinawati, S.H

Perincian Biaya Perkara :

4. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
5. Proses	: Rp. 50.000,00
6. Panggilan	: Rp. 170.000,00
7. PNBP panggilan	: Rp. 20.000,00
8. Redaksi	: Rp. 10.000,00
9. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 3 dari 3 Hlm. Pen. No. 305/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 4 dari 3 Hlm. Pen. No. 305/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)